

MUDHARABAH DALAM SISITEM EKONOMI ISLAM

Drs. H. Syaukani, M.Ag.

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Tjut Nyak Dhien,
syaukanimuda12@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh Allah adalah menyalurkan dengan cara memberikan modal kepada seseorang atau lembaga. Modal tersebut kemudian dikelola dalam suatu usaha yang layak. Bentuk mu'amalahnya dalam pengelolaan tersebut adalah mudharabah. Sistem suplai dana melalui mudharabah adalah salah satu sistem penyuplaian dana terpenting dalam syariat islam. Mudharabah yang terdiri dari dua unsur penting yaitu produksi dan usaha yaitu dana dan kerja. Banyak orang yang memiliki dana tetapi tidak mampu mengeksploitasi dan menginventasikannya karena kurang pengalaman, usaha atau waktu. Sementara yang lain memiliki dana dan mampu melakukan usaha, tetapi kurang memiliki dana yang diperlukan oleh usaha itu.

Mudharabah pada bank islam adalah suatu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, bersaham mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, mudharabah termasuk dalam kategori bekerja yang merupakan salah satu sebab kepemilikan yang sah menurut syara'. Maka, seseorang pengelola berhak memiliki harta yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi mudharabah karena kerjanya, sesuai dengan prosentasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Mudharabah*.

PENDAHULUAN

MAKNA DAN LANDASAN HUKUM

Mudharabah,¹ berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu buakan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian *mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut.

¹ Mudharabah, disebut juga qiradh/maqaradah, arti keduanya sama dengan mudharabah. Istilah mudharabah digunakan di Irak sedangkan qiradh digunakan di Hijas.

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
2. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
3. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan usaha.

LANDASAN HUKUM

QS Al-Jumu'ah (62): 10

فاذا قضيت الصلوة فانتشر وا فى الارض وبتغوا من فضل الله و ذكر و الله
كثيرا لعلكم تفلحون

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*²

Hadis riwayat Ibnu Majah

*“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”*³

و بتغ فما ءتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا و احسن كما
احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepada mu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Al-Qashash (28) : 77)*⁴

² Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama, Jakarta. 1975. Hal 937.

³ Terjemahan Bulughul Maram, Kitabul Buyu, PT. Maarif, Bandung, 1976.hal 333.

⁴ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama, Jakarta. 1975. Hlm 623.

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه
النشور

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk [67]: 15)⁵

وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى علم الغيب و
شهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

Dan katakanlah :” bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9]: 105).⁶

Ikhtisar Kerja Sama Bisnis Syariah dan Contoh Mudharabah

Salah satu cara pengembangan dan pemanfaatan harta milik pribadi adalah dengan berbagai transaksi bisnis secara syariah. Adapun ikhtisar berbagai transaksi bisnis syariah adalah sebagai berikut :

1) Mudharabah Muthlaqah


Pemilik dana (shahibul mal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan ketentuan syariah.

2) Mudharabah Muqayyadah

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.


⁵ *Ibid.*, hlm. 956.

⁶ *Ibid.*, hlm. 298.



Gambar. Skema Transaksi Bisnis Syariah

Skema Mudharabah



Jenis Mudharabah

Contoh Mudharabah

Imam Malik meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, daripada ayahnya radiyallahu ‘anh bahwa:

Abd Allah dan Ubaidullah yaitu dua orang anak sayidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ‘anh telah keluar mengikut rombongan tentara ke Irak. Apabila mereka dalam perjalanan pulang, mereka singgah di tempat Abu Musa al-Asyari radiyallahu ‘anh gubernur Basrah. Abu Musa telah berkata kepada mereka: “kalaulah boleh aku lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kamu berdua, aku akan lakukan”. Kemudian Abu Musa meneruskan percakapannya :”baillah, di sini ada tersimpan suatu harta yang termasuk harta Allah yang hendak aku kirimkan kepada Amir al-Mu’minin. Aku ingin meminjamkannya kepada kamu berdua. Kamu bolehlah membelanjakannya untuk membeli barang-barang di Irak serta menjualnya di Madinah nanti. Modalnya mestilah diserahkan kembali kepada Amir al-Mu’minin sedang perolehan keuntungannya adalah untuk kamu berdua. Kedua anak sayidina Umar menerima tawaran tersebut. Abu Musa al-Asyari lalu menyerahkan harta tersebut dan mengirim surat kepada sayidina Umar memberi tahu harta Allah kirimannya berada di tangan kedua anaknya. Ketika sampai di Madinah, mereka telah menjual barang yang dibeli di Irak dan ternyata mendatangkan keuntungan. Apabila bila mereka menyerahkan harta Allah kepada Amir al-Mu’minin, beliau bertanya: “apakah Abu Musa meminjamkan harta kepada seluruh anggota tentara seperti yang dia lakukan terhadap kamu berdua?” mereka menjawab :”tidak”. Umar lalu berkata : “serahkan harta itu beserta dengan keuntungannya sekali”. Mendengar kata-kata ini, Abd Allah hanya mendiamkan diri. Akan tetapi Ubaidillah telah menjawab: “ayahanda tidak boleh berbuat demikian, wahai Amir al-Mu’minin. Kalau harta Allah ini berkurang atau rusak, kami tentu dipertanggungjawabkan”. Umar tetap berkata: “serahkan saja harta itu” Abd Allah tetap mendiamkan diri manakala Ubaidillah masih dengan pandangannya. Seorang lelaki dari kalangan pembantu khalifah telah mencelah: “bagaimana kalau anda jadikannya sebagai aqad qirad?” Umar ibn Khattab telah berkata: “baiklah kalau demikian” akhirnya Umar mengambil harta Allah tersebut beserta separuh keuntungan perniagaan. Separuh keuntungan lagi diambil oleh Abd Allah dan Ubaidillah.⁷

⁷ *Muwatta’* jil,II *Kitab al-Qirad*, bab *maja’a fi al-qirad*, hadith no.1385; lihat juga *Musnad al-Syafi’i* jil II, bab *Qirad*.

RUKUN DAN SYARAT MUDHARABAH

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* tersebut adalah:

- 1) ***Ijab dan qabul***. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu: (a) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Bisa pula tidak menyebutkan kata *mudharabah* jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. (b) Harus bertemu. Artinya, penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. (c) Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.
- 2) ***Shahibul mal dan mudharib***. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Disyaratkan: (a) Cakap bertindak hukum secara *Syar'i*. Artinya, *shahibul mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. (b) Memiliki *walayah tawkil wa wakalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
- 3) ***Adanya modal***. Modal disyaratkan: (a) harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah, sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting didalam kontrak ini. (b) harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan, mudharabah dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. (c) Uang bersifat tunai (bukan utang). Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (tidak utang) bentuknya adalah misalnya, *shahibul mal* memiliki piutang kepada seseorang. Piutang pada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal *mudharabah* bersama si berutang. Ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterimakan oleh si berutang kepada si berpiutang, masih merupakan milik si berutang. Jadi apabila ia dijalankan dalam suatu usaha, berarti ia menjalankan dananya sendiri, bukan dana si berpiutang. Selain itu, hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berutang yang belum mampu membayar utangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. (d) modal

diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Jika tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Jumhur fuqaha sepakat akan hal ini. Hanya, sebagian dari mazhab Hanafi lebih fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh *mudharib*, maka tidak batal.

- 4) ***Adanya usaha ('amal)***. Mengenai jenis usaha pengelolaan ini, sebagian ulama, khususnya Sayfi'I dan Maliki, mensyaratkan hanya berupa usaha dagang (commercial). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industry (manufacture) dengan anggapan bahwa kegiatan industry termasuk dalam kontrak persewaan (ijarah) yang semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor), sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha paa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industry. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakanya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijual. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara keduanya. Ini memang tidak termasuk perdagangan murni yang seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi, hal tersebut dapat dibenarkan, sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi luas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa, kemudian menjualnya atau menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan. Oleh karena itu, tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsure perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan, juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini, shahibul mal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha, tidak boleh membatasi usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai.
- 5) ***Adanya keuntungan***. Mengenai keuntungan, disyaratkan bahwa: (a) keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinventasikan, melainkan

hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini, perhitungan harus dilakukan secara cermat. Sestiap keadaan yang membuat ketidakjelasan perhitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah. (b) keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Jika ditentukan dengan nilai nominal, berarti shahibul mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba. (c) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase misalnya 60:40 %, 50:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya, jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan saat akad, maka setiap pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan ini adalah kesamaan. Namun, tindakan berupa penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. (d) keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya, mudharabah membagi keuntungan berdasarkan kesamaan. Namun, jika mudharib mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya, para fuqaha berbeda pendapat. Imam malik membolehkannya, karena cara itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan shahibul mal. Di lain pihak imam Syafi'I melarangnya. Ia menganggap cara seperti sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian, shahibul mal pun telah menanggung modalnya. Jadi, menurut imam syafi'I beban resiko yang ditanggung shahibul mal itu telah berat dan tidak boleh ditambah lagi. Imam Abu Hanafiah, berkenaan dengan masalah ini berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk kategori mudharabah, melainkan pinjaman (qardh). Artinya, pelimpahan seluruh keuntungan ketangan mudharib menjadikan kegiatan ekonomi itu sebagai sebuah pinjaman. Maka dari itu, jika terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian), maka seluruh kerugian ditanggung oleh mudharib.

MUDHARABAH DALAM TEKNIS PERBANKAN

- 1) Pengertian (dalam konteks pembiayaan)
 - a) Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan.
 - b) Dalam hal terjadi kerugian, akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan

terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik resiko usaha tersebut dan kerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai amasalah.

- 2) Aplikasi (dalam konteks pembiayaan)
 - a) Pembiayaan modal kerja, modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industry, perdagangan dan jasa.
 - b) Pembiayaan inventasi, untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap dan sebagainya.
 - c) Pembiayaan inventasi khusus, bank bertindak dan memosisikan diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan non bank, dengan pengusaha yang memerlukan.
- 3) Praktik pembiayaan mudharabah

Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli, maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Pembagiannya tidak begitu rumit. Namun jika pembiayaan berkaitan dengan akad syirkah (musyarakah dan mudharabah) maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cukup rumit.

Dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yaitu: (1) nisbah bagi hasil yang disepakati (2) tingkat keuntungan bisnis actual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

AKUNTANSI MUDHARABAH

1. Pengakuan Modal Mudharabah Pada Saat Akad
 - a) Modal pembiayaan Mudharabah akan diakui ketika pembayaran dilakukan kepada Mudharib (Nasabah)
 - b) Jika modal pembiayaan Mudharabah diberikan secara angsur, maka diakui pada saat pemberian pembayaran angsuran.
2. Penilaian Mudharabah Pada Saat Akad

- a) Pembiayaan pada mudharabah akan dinilai ketika pembayaran atau sudah berada di bawah kekuasaan mudharib
 - b) Pembiayaan mudharabah yang disiapkan dalam bentuk lain (barang dagangan atau non monetary asset yang digunakan dalam usaha) akan dinilai berdasarkan nilai wajar dari asset tersebut (nilai yang disepakati) dan jika penilaian itu menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku, maka perbedaan akan diakui sebagai keuntungan/kerugian.
 - c) Biaya-biaya yang timbul akibat akad ditanggung oleh salah satu atau dua belah pihak (seperti studi kelayakan dan biaya sejenisnya), karena ini bukan merupakan bagian dari mudharabah, kecuali disepakati bersama.
3. Penilaian Modal Mudharabah Setelah Akad Pembiayaan Berakhir
- a) Modal mudharabah akan dinilai setelah akad berakhir sebagaimana penilaian pada saat akad
 - b) Jika sebagian modal mudharabah hilang karena bukan kelalaian nasabah, maka besar kerugian tersebut akan mengurangi modal mudharabah dan akan diperlakukan sebagai kerugian bank.
 - c) Apabila seluruh modal mudharabah hilang tanpa pelanggaran atau kealpaan dipihak nasabah/mudharib, maka pembiayaan mudharabah akan diakhiri dan perhitungannya akan diselesaikan dan kerugian diperlakukan sebagai kerugian bank.
 - d) Jika pembiayaan yang diakhiri dengan cara likuidasi dan modal mudharabah belum dikembalikan pada bank, maka modal mudharabah diakui sebagai piutang bank kepada mudharib.
4. Pengakuan Keuntungan atau Kerugian untuk Bank
- a) Keuntungan atau kerugian yang diterima bank dalam transaksi mudharabah dari awal hingga akhir periode usaha diakui pada saat diselesaikan
 - b) Jika mudharib tidak membayar kewajiban pada bank, maka diakui sebagai piutang bank terhadap mudharib
 - c) Hasil kerugian dari penyelesaian mudharabah akan diakui pada saat penyelesaiannya dengan mengurangi modal mudharabah.
 - d) Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan mudharib akan ditanggung oleh mudharib dan kerugian tersebut diakui sebagai piutang bank kepada mudharib.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Dari uraian terdahulu penulis ingin menyimpulkan bahwa ketika bank syariah pertama kali berkembang baik di tanah air maupun dimanca Negara sering kali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal itu betul tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syariah. Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak inventasi.

Selain daripada itu ada sistem lain, jual beli, sewa menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama. 1975. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi restu.

Sukandy, Muhammad Syarief. 1976. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Muwatta'. *Kitab al-Qirad*, bab *maja'a fi al-qirad*, jilid II, hadith no.1385.